

a

LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
(Berita Resmi Kota Yogyakarta)

Nomor : 7

Tahun 2002

Seri: C

PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA (PERDA KOTA YOGYAKARTA)
NOMOR 8 TAHUN 2002 (8/2002)

TENTANG

PERIZINAN USAHA JASA INFORMASI PARIWISATA,
USAHA JASA KONSULTAN PARIWISATA DAN
USAHA JASA PROMOSI PARIWISATA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, kewenangan di bidang kepariwisataan khususnya perizinan kegiatan Usaha Jasa Informasi Pariwisata, Usaha Jasa Konsultan Pariwisata dan Usaha Jasa Promosi Pariwisata Daerah menjadi wewenang Daerah Kota/Kabupaten;
 - b. bahwa untuk mengatur perizinan kegiatan Usaha Jasa Informasi Pariwisata, Usaha Jasa Konsultan Pariwisata dan Usaha Jasa Promosi Pariwisata Daerah di Kota Yogyakarta, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan;
 3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000;
 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
 6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang

Pemerintahan Daerah;

7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
8. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Dampak Lingkungan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta;
12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1988 tentang Ijin Membangun Bangunan dan Ijin Penggunaan Bangun-Bangunan;
13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman;
14. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 6 Tahun 1994 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota;
15. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 6 Tahun 1999 tentang Izin Gangguan;
16. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 19 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya;

- Memperhatikan:
1. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.58/PW.202/MPPT-85 tentang Promosi Pariwisata Daerah;
 2. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.106/UM.001/MPPT-91 tentang Usaha Jasa Informasi Pariwisata;

3. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.107/PL.107/MPPT-91 tentang Usaha Jasa Konsultan Pariwisata;

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TENTANG PERIZINAN USAHA JASA INFORMASI PARIWISATA, USAHA JASA KONSULTAN PARIWISATA DAN USAHA JASA PROMOSI PARIWISATA DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Daerah Kota Yogyakarta;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta;
- c. Walikota ialah Walikota Yogyakarta;
- d. Usaha Jasa Informasi Pariwisata adalah Kegiatan usaha penyediaan, penyebaran dan pemanfaatan informasi kepariwisataan;
- e. Usaha Jasa Konsultan Pariwisata adalah kegiatan usaha jasa berupa saran dan nasehat yang diberikan untuk penyelesaian masalah-masalah yang timbul mulai dari penciptaan gagasan, pelaksanaan dan operasinya disusun secara sistematis berdasarkan disiplin ilmu yang diakui, disampaikan secara lisan, tertulis maupun gambar oleh tenaga ahli profesional;
- f. Usaha Jasa Promosi Pariwisata Daerah adalah kegiatan usaha dengan berupaya secara sistematis merangsang masyarakat agar menggunakan waktu luangnya untuk melakukan perjalanan wisata di dan keluar daerah;
- g. Pimpinan Usaha adalah pengusaha dan atau orang lain yang ditunjuk yang memimpin sehari-hari dan bertanggungjawab atas pengelolaan kegiatan/Usaha;
- h. Izin Usaha adalah izin yang diberikan oleh Walikota untuk menyelenggarakan kegiatan/usaha.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi Usaha Jasa Informasi Pariwisata, Usaha Jasa Konsultan Pariwisata dan Usaha Jasa Promosi Pariwisata Daerah.

BAB III BENTUK USAHA

Pasal 3

- (1) Usaha Jasa Informasi, Usaha Jasa Konsultan Pariwisata dan Usaha Jasa Promosi Pariwisata Daerah diselenggarakan oleh badan usaha atau usaha perorangan yang maksud dan tujuannya semata-mata berusaha didalam bidang Usaha Jasa Informasi Pariwisata, Usaha Jasa Konsultan Pariwisata dan Usaha Jasa Promosi Pariwisata Daerah.
- (2) Badan Usaha Jasa Informasi Pariwisata, Usaha Jasa Konsultan Pariwisata dan Usaha Jasa Promosi Pariwisata Daerah dapat berbentuk badan usaha Perseroan Terbatas (PT), Perseroan Komanditer (CV), Firma (Fa), Koperasi atau yayasan.

BAB IV PERIZINAN

Pasal 4

- (1) Untuk menyelenggarakan Usaha Jasa Informasi Pariwisata, Usaha Jasa Konsultan Pariwisata dan Usaha Jasa Promosi Pariwisata Daerah harus memiliki Izin Usaha yang diberikan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Izin Usaha Jasa Informasi Pariwisata, Usaha Jasa Konsultan Pariwisata dan Usaha Jasa Promosi Pariwisata Daerah berlaku selama Usaha Jasa tersebut masih dan wajib didaftarkan ulang setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (3) Izin Usaha dapat dipindahtangankan setelah memperoleh persetujuan tertulis dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

- (1) Usaha Jas Informasi Pariwisata, Usaha Jasa Konsultan Pariwisata dan Usaha Jasa Promosi Pariwisata Daerah dapat membuka atau menunjuk perwakilan Usaha Jasa Informasi Pariwisata, Usaha Jasa Konsultan Pariwisata dan Usaha Jasa Promosi Pariwisata Daerah di daerah lain maupun di luar negeri.
- (2) Rencana pembukaan atau penunjukan perwakilan Usaha Jasa

Informasi Pariwisata, Usaha Jasa Konsultan Pariwisata dan Usaha Jasa Promosi Pariwisata Daerah terlebih dahulu wajib dilaporkan secara tertulis kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk untuk mendapatkan persetujuan dengan tembusan kepada instansi/lembaga terkait.

Pasal 6

Badan Usaha Jasa Konsultan Pariwisata asing yang akan melakukan kegiatan usaha di Daerah harus menunjukkan Usaha Jasa Konsultan Pariwisata Daerah sebagai perwakilan atau mitra kerja sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V TATA CARA DAN SYARAT-SYARAT PERMOHONAN IZIN USAHA

Pasal 7

- (1) Pemohon Izin Usaha mengajukan Surat Permohonan kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dengan mengisi formulir yang telah disediakan.
- (2) Persetujuan atau penolakan Permohonan Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dikeluarkan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan.
- (3) Apabila waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini terlampaui, maka permohonan dikabulkan.

Pasal 8

Syarat-syarat Permohonan Izin Usaha:

- a. bukti diri yang sah;
- b. melampirkan Izin Mendirikan Bangun-bangunan (IMBB);
- c. melampirkan Izin Gangguan;
- d. melampirkan Studi Kelayakan;
- e. melampirkan Akte Pendirian Perusahaan, kecuali untuk usaha perorangan;
- f. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD).

BAB VI KEWAJIBAN

Pasal 9

- (1) Dalam menjalankan kegiatan usahanya Pengusaha Usaha Jasa Informasi Pariwisata, Usaha Jasa Konsultan Pariwisata dan Usaha Jasa Promosi Pariwisata Daerah wajib:
 - a. memberikan perlindungan kepada penerima jasa informasi;
 - b. mendasarkan pada nilai-nilai agama, adat-istiadat, budaya bangsa Indonesia dan kesusilaan serta ketertiban

umum;

- c. memperkenalkan dan melestarikan khasanah seni budaya bangsa Indonesia;
 - d. bertanggungjawab atas informasi yang disampaikan;
 - e. melaksanakan kewajiban atas pungutan negara dan pungutan daerah yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - f. menyelenggarakan pembukuan Perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - g. memberikan laporan berkala kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pimpinan Usaha Jasa Informasi Pariwisata, Usaha Jasa Konsultan Pariwisata dan Usaha Jasa Promosi Pariwisata Daerah berhak untuk mengambil tindakan dalam rangka melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c Pasal ini sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf g Peraturan Daerah ini adalah Laporan Tahunan Statistik Usaha Jasa Informasi Pariwisata, Usaha Jasa Konsultan Pariwisata dan Usaha Jasa Promosi Pariwisata Daerah, yang dikirimkan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan berikutnya dari akhir tahun takwim pelaporan.
- (2) Bentuk dan isi penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 11

- (1) Pemindehan atas pemilikan Usaha wajib dilaporkan secara tertulis kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dengan disertai:
 - a. salinan Akte peralihan hak;
 - b. salinan Akte Pendirian Badan Usaha Pemilik yang baru.
- (2) Dalam hal terjadinya perubahan nama dan atau lokasi usaha harus dilaporkan secara tertulis kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Untuk pemindahan atas pemilik usaha, lokasi dan atau perubahan nama Usaha wajib memperbaharui izin sebagaimana izin baru.

BAB VII PENCABUTAN IZIN

Pasal 12

Izin Usaha Jasa Informasi Pariwisata, Usaha Jasa Konsultan Pariwisata dan Usaha Jasa Promosi Pariwisata Daerah dapat dicabut karena salah satu hal sebagai berikut:

- a. tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) Peraturan Daerah ini;
- b. terbukti melakukan tindak pidana kejahatan yang berkaitan dengan kegiatan usahanya;
- c. terbukti melakukan tindak pidana pelanggaran peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan kegiatan usahanya;
- d. tidak menjalankan usahanya selama 2 (dua) tahun berturut-turut.

Pasal 13

- (1) Pencabutan Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, c dan d Peraturan Daerah ini dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diberikan peringatan sebanyak 3 (tiga) kali.
- (2) Pemberian peringatan atau pencabutan izin dilaksanakan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB VIII PEMBATALAN IZIN

Pasal 14

- (1) Izin Usaha Jasa Informasi Pariwisata, Usaha Jasa Konsultan Pariwisata dan Usaha Jasa Promosi Pariwisata Daerah dinyatakan tidak berlaku karena salah satu hal sebagai berikut:
 - a. pengusaha tidak meneruskan usahanya atau usahanya bubar;
 - b. pemegang izin meninggal dunia;
 - c. dipindah tangankan oleh pemegang Izin Usaha tanpa izin tertulis dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk;
 - d. tidak memenuhi kewajiban untuk mendaftarkan izin usaha;
 - e. tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) Peraturan Daerah ini;
 - f. hak penguasaan tanah/tempat usaha hilang/dihapus;

- g. alas hak terhadap tempat usaha atau jenis usaha hapus.
- (2) Pernyataan tidak berlakunya izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak perlu mendapat putusan pengadilan terlebih dahulu.

BAB IX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 15

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB X
PENYIDIKAN

Pasal 16

Penyidikan atas tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Peraturan Daerah ini berwenang:

- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana;
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
- c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
- g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan

atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e Pasal ini;

- h. mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana, menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XI PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 18

- (1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian usaha dilakukan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dan dapat bekerjasama dengan instansi lain yang terkait.
- (2) Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat meminta laporan hal-hal yang dianggap perlu kepada pimpinan usaha.
- (3) Dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pengendalian usaha, sewaktu-waktu petugas dapat melakukan pemeriksaan ditempat usaha dan secara berkala melakukan penelitian terhadap persyaratannya.
- (4) Untuk memudahkan pengawasan maka Izin Usaha dipasang di tempat yang mudah dilihat dan dibaca oleh umum.
- (5) Mekanisme pembinaan, pengawasan dan pengendalian usaha diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

- (1) Perizinan bagi Penanaman Modal Asing (PMA) atau Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam memelihara hubungan kerja, pimpinan usaha wajib memenuhi ketentuan di bidang ketenagakerjaan sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya, pimpinan usaha harus melaksanakan upaya peningkatan mutu dan kesejahteraan karyawan secara terus menerus.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka perizinan Usaha Jasa Informasi Pariwisata, Usaha Jasa Konsultan Pariwisata dan Usaha Jasa Promosi Pariwisata Daerah yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan sebelum Peraturan Daerah ini diberlakukan dinyatakan masih berlaku sampai dengan masa daftar ulang berikutnya.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 8 Mei 2002

WALIKOTA YOGYAKARTA

H. HERRY ZUDIANTO

Disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Nomor 23/K/DPRD/2002
Tanggal 8 Mei 2002

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta
Nomor 7 Seri C
Tanggal 11 Mei 2002

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

DRS. HARULAKSONO

Pembina Utama Muda
NIP. 490013927

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 8 TAHUN 2002
TENTANG
PERIZINAN USAHA JASA INFORMASI PARIWISATA,
USAHA JASA KONSULTAN PARIWISATA
DAN USAHA JASA PROMOSI PARIWISATA DAERAH

I. PENJELASAN UMUM

Kewenangan di bidang kepariwisataan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 mutlak menjadi wewenang Kabupaten/Kota kecuali kewenangan Pemerintah dalam memberikan pedoman-pedoman dan penetapan standar dalam bidang kepariwisataan dan promosi budaya/pariwisata yang menjadi wewenang Propinsi.

Kewenangan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam bidang pariwisata sesuai Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2000 antara lain adalah pemberian dan pembatalan izin di bidang Pariwisata termasuk usaha Jasa Informasi Pariwisata, Usaha Jasa Konsultasi Pariwisata dan Usaha Jasa Promosi Pariwisata Daerah, sehingga menjadi kewajiban Pemerintah Daerah untuk membuat peraturan daerah tentang Izin Usaha Jasa Informasi Pariwisata, Usaha Jasa Konsultasi Pariwisata dan Usaha Jasa Promosi Pariwisata Daerah.

Mengingat fungsi utama perizinan dimaksud untuk mengadakan pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan serta pelayanan kepada masyarakat, maka Peraturan Daerah ini disamping mengatur tentang syarat-syarat untuk mendapatkan izin, diatur juga kewajiban-kewajiban bagi pemegang izin dalam menjalankan usahanya. Kewajiban-kewajiban tersebut dimaksudkan disamping memberikan perlindungan kepada peserta Usaha Jasa Informasi Pariwisata, Usaha Jasa Konsultasi Pariwisata dan Usaha Jasa Promosi Pariwisata Daerah, juga dimaksudkan untuk ketertiban administrasi penyelenggaraan kegiatan usaha.

Sejalan dengan semangat Otonomi Daerah yang memberikan kewenangan kepada Daerah Kota/Kabupaten di bidang kepariwisataan khususnya perizinan kegiatan Usaha Jasa Informasi Pariwisata, Usaha Jasa Konsultasi Pariwisata dan Usaha Jasa Promosi Pariwisata Daerah, maka untuk memberikan landasan hukum bagi kepastian Usaha Jasa Informasi Pariwisata, Usaha Jasa Konsultasi Pariwisata dan Usaha Jasa

Jasa Promosi Pariwisata Daerah diperlukan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemberian Izin Usaha Jasa Informasi Pariwisata, Usaha Jasa Konsultasi Pariwisata dan Usaha Jasa Promosi Pariwisata Daerah dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL:

- Pasal 1 s.d Pasal 3 : Cukup jelas.
- Pasal 4 ayat (1) : Lembaga-lembaga, Badan-badan atau perorangan yang menyampaikan informasi dan melakukan promosi pariwisata tetapi bukan merupakan usaha pokok dan penunjang tidak dikenakan izin usaha.
- Ayat (2) dan (3) : Cukup jelas.
- Pasal 5 : Cukup jelas.
- Pasal 6 : Penunjukan usaha jasa konsultan pariwisata daerah sebagai perwakilan atau mitra kerja dapat dilakukan dalam bentuk perjanjian kerjasama yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak.
- Sebelum perjanjian kerjasama di tanda tangani, usaha jasa konsultan daerah yang ditunjuk sebagai perwakilan atau mitra kerja harus melapor kepada Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya Kota Yogyakarta untuk mendapatkan persetujuan.
- Pasal 7 : Cukup jelas.
- Pasal 8 huruf a s.d huruf c : Cukup jelas.
- huruf d : Studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini adalah Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) atau Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) sesuai dengan jenis usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- huruf e dan
huruf f : Cukup jelas.
- Pasal 9 ayat (1) huruf a : Cukup jelas.
- huruf b : Penyelenggaraan kegiatan Usaha
Jasa Informasi Pariwisata,
Usaha Jasa Konsultasi
Pariwisata dan Usaha Jasa
Promosi Pariwisata Daerah,
tidak boleh bertentangan
dengan kepentingan umum,
norma-norma agama dan
kesusilaan serta adat istiadat
setempat.
- Huruf c s.d
huruf g : Cukup jelas.
- ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 10 : Cukup jelas.
- Pasal 11 ayat (1) : Cukup jelas.
- ayat (2) : Izin Usaha yang
dipindahtanggankan dengan izin
tertulis Walikota, maka izin
tersebut dinyatakan tetap
berlaku atas nama pemegang
izin lama dan tidak menghapus
masa berlaku izin serta masa
berlaku daftar ulang izin
tersebut.
- Dalam hal izin
dipindahtanggankan tanpa izin
tertulis Walikota, maka izin
tersebut dinyatakan batal dan
diwajibkan untuk mengajukan
permohonan izin baru sesuai
peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
- ayat (3) : Pindahan hak kepemilikan,
perubahan nama dan lokasi
usaha untuk mendapatkan izin
baru, wajib mentaati semua
prosedur dan syarat-syarat
berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang
berlaku.
- Pasal 12 s.d Pasal 19 : Cukup jelas.

Pasal 20 : Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan kemudahan bagi pengusaha yang sudah mendapatkan izin berdasarkan peraturan perundang-undangan sebelum Peraturan Daerah ini, bahwa izin tersebut masih tetap berlaku sampai dengan habisnya masa daftar ulang.

Setelah masa daftar ulang habis, maka pengusaha yang bersangkutan diwajibkan untuk mengajukan permohonan izin baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Untuk mencegah terjadinya kevakuman hukum, maka pengajuan permohonan izin dilaksanakan selambat-lambatnya 1 bulan sebelum habis masa daftar ulang izin sebelumnya.

Pasal 21 dan Pasal 22 : Cukup jelas.